



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	LA ODE ISMANTO Alias ISMANTO Alias ANTO Bin LA ODE NOHU
Tempat Lahir	:	Waginopo
Umur/ Tanggal Lahir	:	21 Tahun/ 08 Agustus 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Toliamba Desa Waginopo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	STAIN semester 1

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik :

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal tanggal 25 Januari 2017 s/d tanggal 13 Februari 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal Rutan Polres Wakatobi sejak tanggal 14 Februari 2017 s/d tanggal 25 Maret 2017;

2. Penuntut Umum :

- Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal Rutan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



Polres Wakatobi sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 11 April 2017;

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau RUTAN Baubau sejak tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 11 Mei 2017;

3. Hakim :

- Hakim dengan jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan dengan jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 113/Pen.Pid/2017/PN.Bau tertanggal 2 Mei 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2017 dengan Nomor Reg. Perkara: 10/RP-9/03/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ISMANTO Als ISMANTO Als ANTO Bin LD NOHU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LA ODE ISMANTO Als ISMANTO Als ANTO Bin LD NOHU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong leher bundar berwarna bewarna putih berlumuran darah yang bertuliskan GOLDEN SUNRISE serta terdapat sobekan sebelah kiri atas.;
- 1 (satu) lembar singlet berwarna hitam polos berlumuran darah serta terdapat sobekan pada bagian sebelah kiri atas;
- 1 (satu) lembar celana levis bewarna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) sepasang sepatu berwarna coklat berlumuran darah;
- 1 (satu) buah mangkuk yang terbuat dari logam, didalamnya terbuat dari logam, didalamnya berwarna putih polos, luarnya bewarna putih bunga;
- 1 (satu) buah tali pinggang berwarna coklat dan ujungnya terbuat dari logam dan memiliki dua buah pengait;

Digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan melalui penasehatnya terdakwa tertanggal 05 Mei 2017, yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa yang telah disampaikan dimuka persidangan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan atas replik tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LA ODE ISMANTO Alias ISMANTO Alias ANTO Bin LA ODE NOHUBAik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SARIADIN UDIN Alias JANI Bin H. UDIN, saksi WAWAN HIDRAM Alias WAWAN Bin LA ODE HARDIN, saksi LA FENDI Alias BELEK Bin LA RASIMA, saksi TONI HARDIANTO Alias TONI Bin HERDIN, saksi RAHMAT Alias RAHMATI Bin LA SIDI, saksi IRFAN Alias LA IRI Bin JAENAL, saksi SALIMUNA Alias LA ANE Bin LA JAWARA, saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT Bin LA ODE SAHYUDDIN dan saksi AMRIN ODE Alias ANDI Bin LA ODE APU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Desa Waginopo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, terhadap korban SYAFRUDIN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya pada saat berlangsung acara joget, saksi TONI HARDIANTO Alias TONI bersama saksi LA FENDI Alias BELEK telah merencanakan kekerasan terhadap korban SYAFRUDIN dengan mengatakan "*pergi pukul itu orang patuno*", sambil menunjuk ke arah korban SYAFRUDIN yang memakai baju warna putih. Setelah selesai acara joget saksi LA FENDI Alias BELEK melihat korban SYAFRUDIN sedang membonceng saksi ARDI dengan sepeda motor hendak pulang ke arah Toliamba, tiba-tiba saksi LA FENDI Alias BELEK datang dari arah samping langsung memukul kepala korban

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDIN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu lari. Korban SYAFRUDIN yang masih membonceng saksi ARDI memutar sepeda motor ke arah Tindoi dan menghentikan sepeda motor tiba-tiba datang saksi RAHMAT Alias RAHMATI dengan sengaja memukul punggung korban SYAFRUDIN menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban SYAFRUDIN dan saksi ARDI melanjutkan perjalanan dan pada saat berjalan sekitar 7 (tujuh) meter melewati tenda acara joget korban SYAFRUDIN menghentikan sepeda motornya dan bertemu saksi LA MOMA dan LA AHI kemudian saksi ARDI meminta kepada saksi LA MOMA dan LA AHI untuk mengantarkan saksi ARDI dan korban SYAFRUDIN untuk pulang ke Patuno. Pada saat saksi ARDI sedang berbicara dengan saksi LA MOMA dan LA AHI, tiba-tiba saksi IRFAN Alias LA IRI memukul bagian kepala korban SYAFRUDIN, tidak lama kemudian datang terdakwa langsung memukul kepala korban SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan. Karena mengetahui kepala korban SYAFRUDIN terluka saksi LA MOMA mengantar korban SYAFRUDIN pulang dengan membonceng menggunakan sepeda motor, setelah melewati tempat acara joget ada lemparan batu yang mengarah ke saksi LA MOMA dan korban SYAFRUDIN sehingga saksi LA MOMA menghentikan sepeda motor untuk mencari orang yang melempar batu tersebut dengan posisi korban SYAFRUDIN masih duduk diatas sepeda motor. Karena tidak menemukan orang yang melempar batu, saksi LA MOMA kembali ke sepeda motor. Saat saksi LA MOMA menghidupkan sepeda motor datang saksi SALIMUNA Alias LA ANE memukul korban SYAFRUDIN dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian pundak belakang, melihat hal tersebut saksi LA MOMA turun dari sepeda motor untuk meleraikan saksi SALIMUNA Alias LA ANE, saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT, saksi WAWAN HIDRAM Alias WAWAN, saksi TONI HARDIANTO Alias TONI dan saksi RAHMAT Alias RAHMATI yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeroyok korban SYAFRUDIN dengan cara saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT menendang korban SYAFRUDIN pada bagian atas betis sebanyak 1 (satu) kali dan saksi TONI HARDIANTO Alias TONI, saksi RAHMAT Alias RAHMATI, saksi WAWAN memukul korban SYAFRUDIN dengan menggunakan kepalan tangan secara bersama-sama.

Bahwa selanjutnya korban SYAFRUDIN berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah halaman rumah warga dan dikejar oleh saksi RAHMAT Alias RAHMATI yang memukul korban SYAFRUDIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri, saksi TONI HARDIANTO Alias TONI memukul korban SYAFRUDIN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher atas, saksi WAWAN HIDRAM Alias WAWAN memukul korban SYAFRUDIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang, setelah itu korban SYAFRUDIN menyeberang ke halaman rumah di sebelahnya lalu saksi saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT datang dan memukul korban SYAFRUDIN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung. Kemudian saksi RAHMAT Alias RAHMATI, saksi TONI HARDIANTO Alias TONI, saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT dan saksi WAWAN HIDRAM Alias WAWAN mengejar korban SYAFRUDIN melewati sisi kiri rumah, pada saat di samping rumah tersebut saksi TONI HARDIANTO Alias TONI yang memegang sebilah badik menendang korban SYAFRUDIN mengenai bagian pangkal paha belakang sebanyak 1 (satu) kali. Korban SYAFRUDIN terus berlari dan berhenti ketika di belakang rumah kemudian bersandar di tembok rumah dengan posisi saksi RAHMAT Alias RAHMATI, saksi TONI HARDIANTO Alias TONI, saksi WAWAN HIDRAM Alias WAWAN dan saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT mengelilingi korban SYAFRUDIN. Kemudian saksi RAHMAT Alias RAHMATI memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi WAWAN HIDRAM Alias WAWAN memukul korban SYAFRUDIN menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT memukul korban SYAFRUDIN menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian kepala depan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi TONI HARDIANTO Alias TONI mengayunkan badik yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah dada kiri korban SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri, setelah itu korban SYAFRUDIN duduk bersandar pada tembok memegang dada yang mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian korban SYAFRUDIN berdiri dan berjalan ke arah samping kanan rumah tiba-tiba saksi AMRIN ODE Alias ANDI datang dari sebelah kanan rumah dan memukul korban SYAFRUDIN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung atas. kemudian korban SYAFRUDIN memutar badan dan berjalan menuju samping kanan rumah, tiba-tiba saksi AMRIN ODE Alias ANDI datang dari kanan rumah memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung hingga terjatuh dengan posisi terlentang di tanah, ketika korban SYAFRUDIN hendak bangkit tiba-tiba saksi SARIADIN UDIN Alias JANI datang dari arah belakang rumah dan langsung mendekati korban korban langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian wajah dan lengan atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan kayu yang dipegang menggunakan kedua tangannya saksi SARIADIN UDIN Alias JANI memukul korban SYAFRUDIN di bagian dada.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-samasaksi SARIADIN UDIN Alias JANI Bin H. UDIN, saksi WAWAN HIDRAM Alias WAWAN Bin LA ODE HARDIN, saksi LA FENDI Alias BELEK Bin LA RASIMA, saksi TONI HARDIANTO Alias TONI Bin HERDIN, saksi RAHMAT Alias RAHMATI Bin LA

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDI, saksi IRFAN Alias LA IRI Bin JAENAL, saksi SALIMUNA Alias LA ANE Bin LA JAWARA, saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT Bin LA ODE SAHYUDDIN dan saksi AMRIN ODE Alias ANDI Bin LA ODE APU tersebut korban SYAFRUDIN meninggal dunia dengan luka lebam pada kepala bagian tengah sebelah kiri dengan dua luka robek di atasnya, lebam mayat terdapat pada dada dan punggung berwarna merah kebiruan dan luka robek pada dada sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/11/D/VER/IGD/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat SYAFRUDIN dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lebam pada kepala bagian tengah sebelah kiri dengan dua luka robek di atasnya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan pada dada sebelah kiri terdapat luka robek diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa LA ODE ISMANTO Alias ISMANTO Alias ANTO Bin LA ODE NOHU baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SARIADIN UDIN Alias JANI Bin H. UDIN, saksi WAWAN HIDRAM Alias WAWAN Bin LA ODE HARDIN, saksi LA FENDI Alias BELEK Bin LA RASIMA, saksi TONI HARDIANTO Alias TONI Bin HERDIN, saksi RAHMAT Alias RAHMATI Bin LA SIDI, saksi IRFAN Alias LA IRI Bin JAENAL, saksi SALIMUNA Alias LA ANE Bin LA JAWARA, saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT Bin LA ODE SAHYUDDIN dan saksi AMRIN ODE Alias ANDI Bin LA ODE APU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, bertempat di Desa Waginopo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap SYAFRUDIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya SYAFRUDIN membonceng saksi ARDI dengan sepeda motor hendak pulang dari acara joget, Ketika berjarak 7 (tujuh) meter dari tempat acara joget SYAFRUDIN menghentikan sepeda motor nya dan bertemu saksi LA MOMA dan saksi LA AHI kemudian saksi ARDI meminta tolong kepada saksi LA MOMA dan saksi LA AHI untuk mengantarkan saksi ARDI dan SYAFRUDIN pulang ke Patuno. Pada saat saksi ARDI sedang berbicara dengan saksi LA MOMA dan saksi LA AHI, tiba-tiba IRFAN Als LA IRI, memukul kepala SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga kepala SYAFRUDIN luka dan mengeluarkan darah lalu IRFAN Als LA melarikan diri, melihat kepala korban luka kemudian saksi LA MOMA mengambil kain dan mengikatkan kain tersebut pada kepala SYAFRUDIN yang terluka, tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung memukul kepala SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga kepala SYAFRUDIN luka dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi SARIADIN UDIN Alias JANI Bin H. UDIN, saksi WAWAN HIDRAM Alias WAWAN Bin LA ODE HARDIN, saksi LA FENDI Alias BELEK Bin LA RASIMA, saksi TONI HARDIANTO Alias TONI Bin HERDIN, saksi RAHMAT Alias RAHMATI Bin LA SIDI, saksi IRFAN Alias LA IRI Bin JAENAL, saksi SALIMUNA Alias LA ANE Bin

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA JAWARA, saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT Bin LA ODE SAHYUDDIN dan saksi AMRIN ODE Alias ANDI Bin LA ODE APU tersebut diatas mengakibatkan SYAFRUDIN mengalami luka berat yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/11/D/IGD/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada mayat laki-laki ini ditemukan luka lebam pada kepala bagian tengah sebelah kiri dengan dua luka robek diatasnya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada dada sebelah kiri terdapat luka robek diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa LA ODE ISMANTO Alias ISMANTO Alias ANTO Bin LA ODE NOHU baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SARIADIN UDIN Alias JANI Bin H. UDIN, saksi WAWAN HIDRAM Alias WAWAN Bin LA ODE HARDIN, saksi LA FENDI Alias BELEK Bin LA RASIMA, saksi TONI HARDIANTO Alias TONI Bin HERDIN, saksi RAHMAT Alias RAHMATI Bin LA SIDI, saksi IRFAN Alias LA IRI Bin JAENAL, saksi SALIMUNA Alias LA ANE Bin LA JAWARA, saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT Bin LA ODE SAHYUDDIN dan saksi AMRIN ODE Alias ANDI Bin LA ODE APU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Desa Waginopo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** telah **melakukan penganiayaan** terhadap SYAFRUDIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya SYAFRUDIN membonceng saksi ARDI dengan sepeda motor hendak pulang dari acara joget, Ketika berjarak 7 (tujuh) meter dari tempat acara joget SYAFRUDIN menghentikan sepeda motor nya dan bertemu saksi LA MOMA dan saksi LA AHI kemudian saksi ARDI meminta tolong kepada saksi LA MOMA dan saksi LA AHI untuk mengantarkan saksi ARDI dan SYAFRUDIN pulang ke Patuno. Pada saat saksi ARDI sedang berbicara dengan saksi LA MOMA dan saksi LA AHI, tiba-tiba IRFAN Als LA IRI, memukul kepala SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga kepala SYAFRUDIN luka dan mengeluarkan darah lalu IRFAN Als LA IRI melarikan diri, melihat kepala korban luka kemudian saksi LA MOMA mengambil kain dan mengikatkan kain tersebut pada kepala korban yang terluka, tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung memukul kepala SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga kepala SYAFRUDIN luka dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi SARIADIN UDIN Alias JANI Bin H. UDIN, saksi WAWAN HIDRAM Alias WAWAN Bin LA ODE HARDIN, saksi LA FENDI Alias BELEK Bin LA RASIMA, saksi TONI HARDIANTO Alias TONI Bin HERDIN, saksi RAHMAT Alias RAHMATI Bin LA SIDI, saksi IRFAN Alias LA IRI Bin JAENAL, saksi SALIMUNA Alias LA ANE Bin LA JAWARA, saksi L.M. ADY SAPUTRA Alias ADY Alias ADIT Bin LA ODE SAHYUDDIN dan saksi AMRIN ODE Alias ANDI Bin LA ODE APU tersebut diatas mengakibatkan SYAFRUDIN mengalami luka yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/11/D/IGD/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan;

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada mayat laki-laki ini ditemukan luka lebam pada kepala bagian tengah sebelah kiri dengan dua luka robek di atasnya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada dada sebelah kiri terdapat luka robek diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi LA ODE ARDIN Als ARDI Bin LD MASI;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengertia dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami korban SYAFRUDIN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Desa Waginopo Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap SYAFRUDIN dengan cara tiba tiba saksi melihat terdakwa datang dan langsung memukul SYAFRUDIN pada bagian kepala dan setelah itu pelaku langsung melarikan diri, saksi mengetahui kejadian

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



tersebut karena saksi duduk bersampingan diatas sepeda motor bersama dengan korban;

- Bahwa akibat penganiyaan terhadap SYAFRUDIN yaitu SYAFRUDIN mengalami luka pada bagian kepala serta saksi menjelaskan kronologis kejadian penganiyaan tersebut adalah awalnya saksi bersama-sama dengan korban SYAFRUDIN pergi nonton acara joget yang bertempat di Desa Waginopo Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi lalu setelah acara joget tersebut selesai saksi bersama dengan korban SYAFRUDIN langsung balik kearah tempat acara joget untuk meminta pertolongan agar di antar pulang, tetapi pada saat saksi bersama dengan korban SYAFRUDIN sedang duduk-duduk diatas motor lalu datang lagi orang yang tidak saksi kenal dan langsung memukul korban SYAFRUDIN pada bagian kepala sehingga pada bagian kepala Korban SYAFRUDIN luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat korban dipukul oleh terdakwa, saksi bersama dengan korban SYAFRUDIN sedang duduk-duduk diatas motor dan sambil bercerita dengan LA MOMA, saksi menambahkan juga bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara korban SYAFRUDIN dengan terdakwa mempunyai masalah;

2. Saksi SALIMUNA Als LAANE BIN LA JAWARA

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal penganiyaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 bertempat di Desa Waginopo Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi dan saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penganiyaan tersebut adalah terdakwa dan korbangnya Syarifudin;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



- Bahwa, saksi pada saat itu melihat terdakwa memukul korban syafrudin karena jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 meter. dan saksi menjelaskan terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan setelah terdakwa memukul korban syafrudin pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali terdakwa langsung lari;
- Bahwa saat saksi sedang duduk-duduk dipinggir jalan di Desa Waginopo untuk menonton acara joget, namun setelah acara joget tersebut selesai saksi melihat korban SYAFRUDIN yang sedang duduk-duduk diatas motornya lalu datang orang yang saya tidak kenal dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala, dan setelah itu datang terdakwa dari arah atas (RUPU) dan langsung memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 kali dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;

3. Saksi WAWAN HIDRAM Als WAWAN BIN LD HARDIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni hubungan sepupu jauh dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi perihal penganiayaan yang terjadi pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa di Desa Waginopo Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi, bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah LA IRI dan terdakwa, sedangkan korbanya saksi tidak kenal;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan kepalan tangan kananya sebanyak 1 kali dan pada saat itu saksi melihat korban sudah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



mengeluarkan darah, serta jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 5 meter, dan pada saat korban di pukul korban tidak melakukan perlawanan, dan saksi mengatakan juga bahwa kondisi pada saat terdakwa melakukan penganiyaan tersebut terang karena ada sinar lampu yang tergantung di jalan karena bekas lampu yang dipakai untuk acara joget;

- Bahwa saksi tidak tau apa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang telah didengar dimuka persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, terdakwa membenarkan semua keterangannya yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban Syafrudin pada bahagian kepala sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 00. 30 Wita bertempat di Desa Waginopo Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dan setelah terdakwa memukul korban terdakwa langsung lari meninggalkan korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah atau perselisihan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



paham dengan korban;

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa memukul korban, yaitu pada saat kejadian terdakwa baru bangun tidur dan terdakwa melihat teman terdakwa bernama La Ori memukul korban sehingga terdakwa ikut-ikutan memukul korban tanpa terdakwa tau maksud dan tujuannya, hanya saja terdakwa mengira bahwa korban telah melakukan keributan dikampung terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban, korban saat itu masih berada diatas motor sedang duduk-duduk, dan terdakwa datang dari arah kiri korban;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, terdakwa tidak melihat korban ada yang berdarah, dan setelah itu terdakwa melarikan diri ke belakang rumah warga, terdakwa kembali ke tempat acara joget dan ke esokan harinya terdakwa mendengar bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul korban terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras jenis arak (KALAWATE) Bersama dengan Toni, Rahmat sebanyak 2 (dua) botol setengah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan Bukti Surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 445/11/D/IGD/I/2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi selaku Dokter Pemeriksa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan didapat :

➤ Luka-luka

Pada kepala bagian tengah kiri terdapat satu luka lebam ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter. Diatas luka lebam terdapat luka robek berjumlah dua buah, ukuran masing-masing satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Tepi luka robek tidak rata, sudut luka tidak lancip;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



➤ Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada mayat laki-laki ini ditemukan luka lebam pada kepala bagian tengah sebelah kiri dengan dua luka robek di atasnya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Sebab kematian pada mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, telah dibuat oleh pihak yang berwenang dan oleh sumpah jabatan maka bukti surat tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah pula memenuhi maksud dari alat bukti berupa surat sebagaimana alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong leher bundar berwarna bewarna putih berlumuran darah yang bertuliskan GOLDEN SUNRISE serta terdapat sobekan sebelah kiri atas.;
- 1 (satu) lembar singlet berwarna hitam polos berlumuran darah serta terdapat sobekan pada bagian sebelah kiri atas;
- 1 (satu) lembar celana levis bewarna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) sepasang sepatu berwarna coklat berlumuran darah;
- 1 (satu) buah mangkuk yang terbuat dari logam, didalamnya terbuat dari logam, didalamnya berwarna putih polos, luarnya bewarna putih bunga;
- 1 (satu) buah tali pinggang berwarna coklat dan ujungnya terbuat dari logam dan memiliki dua buah pengait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat-surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 00. 30 Wita bertempat di Desa Waginopo Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi telah terjadi tindakan pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Ismanto Als Ismanto Als Anto Bin La Ode Nuhu dengan korban Syafrudin dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian kepala korban Syafrudin, dan setelah terdakwa memukul korban terdakwa langsung;
- Bahwa, benar antara terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada mempunyai masalah atau perselisihan paham;
- Bahwa, benar penyebab sehingga terdakwa memukul korban karena terdakwa melihat teman terdakwa yaitu LA ORI memukul korban sehingga terdakwa ikut memukul korban karena terdakwa mengira bahwa korban telah membuat keributan dikampung terdakwa dan setelah memukul korban terdakwa langsung lari;
- Bahwa, benar pada saat terdakwa memukul korban, korban saat itu sedang berada diatas motor sedang duduk-duduk, dan terdakwa datang dari arah kiri korban;
- Bahwa, benar setelah terdakwa memukul korban, terdakwa tidak ada melihat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berdarah, dan setelah terdakwa melarikan diri ke belakang rumah warga, terdakwa kembali ke tempat acara joget dan terdakwa mendengar bahwa korban sudah meninggal dunia ke esokan harinya;

- Bahwa, benar sebelum terdakwa memukul korban terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras jenis arak (Kalawate) Bersama dengan Toni, Rahmat sebanyak 2 (dua) botol setengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka dengan susunan dakwaan yang demikian tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya namun apabila dakwaan Primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer Jaksa/Penuntut Umum terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*" ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “orang yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang terdakwa bernama LA ODE ISMANTO Als ISMANTO Als ANTO Bin LD NOHU yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, setelah diperiksa Ketua Majelis Hakim ternyata identitasnya tersebut benar seperti dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*, dan selama dalam proses pemeriksaan pada penyidikan maupun pemeriksaan dalam persidangan terdakwa LA ODE ISMANTO LAS ISMANTO ALS ANTO BIN LD NOHU menunjukan diri sebagai orang yang tidak dalam keadaan terganggu jiwanya sehingga terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan penyidikan maupun pemeriksaan dalam persidangan terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan mampu menanggapi setiap keterangan saksi dan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “Barang Siapa” dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan definisi yang dimaksud dalam uraian unsure dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur *"Direncanakan Terlebih Dahulu"* adalah perlu adanya tenggang pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat, memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di dapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, terdakwa bangun dari tidur ketika keluar dari rumah terdakwa melihat La Iri sedang memukul Korban, lalu terdakwa melihat La Iri tersebut terdakwa juga datang menemui korban dan dengan sengaja memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga kepala SYAFRUDIN luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak pernah kenal dan tidak pernah ada persoalan dengan korban, hanya saja terdakwa sewaktu melihat La Iri memukul Korban terdakwa mengira bahwa korban telah membuat keributan di kampung terdakwa, sehingga terdakwa ikutan meukul korban tanpa mengetahui alasan La atau penyebab La Iri memukul Korban yang pada saat itu sedang berada diatas sepeda motor berbicara dengan saksi LA MOMA dan saksi LA AHI, dan setelah memukul korban terdakwa lari meninggalkan di belakang rumah warga dan setelah itu pergi ketempat acara Joget;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat walaupun terdakwa telah dengan sengaja memukul kepada korban, akan tetapi pemukulan tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa spontan melihat temannya La Iri telah memukul terlebih dahulu dan terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir korban telah melakukan keributan dikampung terdakwa dan terdakwa ikut juga memukul korban dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban dan lari kebelakang rumah warga selanjutnya pergi ke tempat Acara Joget, maka oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan Fakta Hukum bahwa terdakwa mempunyai rencana terlebih dahulu untuk memukul korban karena kejadian terjadi secara tiba-tiba yang sebelumnya terdakwa melihat Irfan Als La Iri memukul Kepala Syafrudin lalu terdakwa ikut memukul kepala korban Syafrudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Menurut Hemat Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti secara hokum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsure pidana dalam dakwaan primer penuntut umum, maka selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selanjutnya yakni dakwaan Subsider penuntut umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang Unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"
3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Ad.2.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsure "barang siapa" pada uraian unsure ini sama dengan maksud "barang siapa" sebagaimana pada dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa atas unsure "barang Siapa" pada dakwaan dakwaan primer diatas telah dipertimbangkan dan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsure "Barang siapa" pada dakwaan primer;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa Unsur “barang Siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2.2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 KUHP, dalam doktrin pidana dijelaskan mengutip **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **“penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah **“sengaja merusak kesehatan orang”**;

Selanjutnya R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa untuk menguraikan maksud dari pengertian “Luka berat” Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP yang berbunyi **“Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka , yang tidak boleh**

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus - menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah didapat fakta Hukum bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa yang mengenai kepala bahagian belakang korban dan atas peristiwa tersebut telah pula dilakukan Visum Et Repertum atas diri Korban Syafrudin Nomor : 445/11/D/IGD/I/2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi selaku Dokter Pemeriksa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan didapat :

➤ Luka-luka

Pada kepala bagian tengah kiri terdapat satu luka lebam ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter. Diatas luka lebam terdapat luka robek berjumlah dua buah, ukuran masing-masing satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Tepi luka robek tidak rata, sudut luka tidak lancip;

➤ Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaandisimpulkan bahwa pada mayat laki-laki ini ditemukan luka lebam pada kepala bagian tengah sebelah kiri dengan dua luka robek diatasnya diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul; Sebab kematian pada mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan atau otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsure sebagaimana

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah menjadi doktrin dalam pemeriksaan perkara pidana, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul korban pada kepala bagian belakang korban dengan menggunakan kepalan tangan korban yang menimbulkan luka berat sebagaimana hasil visum atas diri korban yang telah menjelaskan bahwa telah luka Pada kepala bagian tengah kiri terdapat satu luka lebam ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter. Diatas luka lebam terdapat luka robek berjumlah dua buah, ukuran masing-masing satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Tepi luka robek tidak rata, sudut luka tidak lancip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

Ad. 3 Unsur “Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”; telah dijelaskan dalam doktrin pidana mengutip dalam bukunya R. Soesilo yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbu atan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Desa Waginopo Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi pada saat korban SYAFRUDIN membonceng saksi ARDI dengan sepeda motor hendak pulang dari acara joget, menghentikan sepeda motornya dan bertemu saksi LA MOMA dan saksi LA AHI kemudian saksi ARDI meminta tolong kepada saksi LA MOMA dan saksi LA AHI untuk mengantarkan saksi ARDI dan SYAFRUDIN pulang ke Patuno. Pada saat saksi ARDI sedang berbicara dengan saksi LA MOMA dan saksi LA AHI, tiba-tiba IRFAN ALS LA IRI, memukul kepala SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga kepala SYAFRUDIN luka dan mengeluarkan darah, bahwa yang pertama terjadi adalah saksi IRFAN ALS LA IRI memukul kepala SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga kepala SYAFRUDIN luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang merupakan rangkaian dengan perbuatan saksi IRFAN ALS LA IRI adalah perbuatan yang sebagaimana dimaksud dalam uraian unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan subsider telah terbukti dan terpenuhi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Ayat (2) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan berikutnya dan maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah pula sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan terdakwa Luka;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa menurut pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik itu atas diri terdakwa maupun keadilan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) ke - 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "**La Ode Ismanto Alias Ismanto Alias Anto Bin La Ode Nuhu**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana.**"; sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **La Ode Ismanto Alias Ismanto Alias Anto Bin La Ode Nuhu** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa "**La Ode Ismanto Alias Ismanto Alias Anto Bin La Ode Nuhu**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat.**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong leher bundar berwarna bewarna putih berlumuran darah yang bertuliskan GOLDEN SUNRISE serta terdapat sobekan sebelah kiri atas.;
 - 1 (satu) lembar singlet berwarna hitam polos berlumuran darah serta terdapat sobekan pada bagian sebelah kiri atas;
 - 1 (satu) lembar celana levis bewarna biru berlumuran darah;
 - 1 (satu) sepasang sepatu berwarna coklat berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah mangkuk yang terbuat dari logam, didalamnya terbuat dari logam, didalamnya berwarna putih polos, luarnya bewarna putih bunga;
 - 1 (satu) buah tali pinggang berwarna coklat dan ujungnya terbuat dari logam dan memiliki dua buah pengait;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau pada Hari Kamis, Tanggal 8 Juni 2017, oleh kami : **HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU,SH.**, dan **M.A.H. PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **ANJAR RUDI ADMOKO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.

M.A.H, PASARIBU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ODE TOMBU, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)